

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berkembangnya peradaban kian hari semakin maju dan berkembang, menjadikan lahirnya bentuk-bentuk perekonomian yang baru dari waktu-kewaktu, terlebih dalam Lembaga Keuangan Syariah. Bukan hanya itu saja, masyarakat Indonesia mengalami peningkatan di dalam keberagaman bermuamalah yang lebih mendekati kepada aspek sosial, keberagaman yang dilihat dari aspek sosial itu dapat dilihat dari praktik-praktik yang lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan yang bukan hanya diperuntukan bagi kepentingan seseorang saja melainkan kepentingan umat. Kesadaran masyarakat terhadap aspek-aspek yang begitu tegas yang tidak diperbolehkan oleh ajaran Islam seperti *gharar*, *riba*, dan *maisyir* menjadi alasan bagi lembaga-lembaga perbankan syariah untuk menyediakan produk-produk yang berlandaskan prinsip syariah, salah satunya adalah produk penghimpunan dana dari masyarakat yang kelebihan dana yakni Deposito *Mudharabah* dengan berdasarkan prinsip bagi hasil.

Bank Syariah merupakan istilah yang luas yang di gunakan di dunia Perbankan, kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia di mulai pada tahun 1992 dengan di dirikannya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hal ini di dasarkan

pada Undang-Undang No 07 tahun 1997 mengenai Perbankan, kemudian di perbaharui menjadi Undang-Undang No 10 tahun 1998 dan akhirnya di perbaharui kembali pada tahun 2008 dengan lahirnya Undang-Undang No 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Pada tahun terakhir banyak bermunculan Bank-Bank yang berlandaskan prinsip syariah baik itu dalam bentuk *Islamic Commercial Banking* maupun dalam bentuk *Islamic Banking Unit*, berkembangnya Bank Syariah di negara Indonesia maupun luar negeri yang mana dalam kurun waktu terakhir perkembangannya begitu pesat, pada tahun 1970-an Organisasi Konferensi Islam (OKI) banyak mengeluarkan anjuran dan mendorong kepada negara-negara anggotanya untuk meningkatkan perekonomian rakyat, maka dari itu perkembangan yang terjadi tidak terlepas dari bantuan yang diberikan oleh OKI sampai pada akhirnya OKI mendirikan Islamic Development Bank (IDB) bulan juli 1985 kantornya terletak di Jeddah.<sup>1</sup>

Perkembangan Bank Syariah, sangatlah pesat dari tahun ke tahun bahkan menjadi tren yang sangat penting dalam dunia perbankan. Dalam perjalanannya Bank Syariah diminati oleh banyak masyarakat baik itu dari kalangan muslim ataupun non muslim. Produk-produk yang ditawarkan, oleh lembaga perbankan syariah sebagai kegiatan *finansial* di kategorikan menjadi 3 bagian besar yakni: produk Penghimpunan Dana, produk Penyaluran Dana dan produk Jasa<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>A.Djajuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2002), hlm.61.

<sup>2</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, Kencana: 2011), hlm,97.

Bank Syariah sebagai *Financial Depositori institution*, dapat melakukan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat (Nasabah). Karena pada dasarnya bank mempunyai dua sisi peranan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan usahanya, yakni penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan kemudian mengeluarkan dana yang telah dihimpun tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana (*defisit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, tentu saja dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat sepanjang pinjaman itu dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Bank.<sup>3</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito menegaskan bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berinvestasi pada dewasa ini sangat memerlukan bantuan jasa perbankan, salah satu produk perbankan dalam bidang penghimpunan dana dari masyarakat untuk berinvestasi adalah Deposito *Mudharabah*, yakni simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja dengan disesuaikan berdasarkan perjanjian yang dilakukan di awal akad oleh *Shahibul Mal* dan *Mudharib*.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang

---

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm,29-30.

<sup>4</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.03/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Deposito

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan bank syariah.<sup>5</sup>

Deposito *Mudharabah*, merupakan salah satu bentuk penghimpunan dana di Bank Syariah ataupun bank umum lainnya yang menjadi pembeda adalah dalam mekanismenya Bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*, ataupun dapat dikatakan sebagai tabungan berjangka yang penyetoran dan penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja disesuaikan berdasarkan perjanjian yang dilakukan di awal akad, dan hasil investasinya tidak hanya menguntungkan melainkan juga membawa berkah karna pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah. Didalam melakukan transaksi deposito menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu merupakan akad kerja sama dalam suatu usaha di antara dua belah pihak yang mana pemilik dana sebagai *sohibul mal* dan pengelola dana sebagai *mudharib*, dalam keuntungan usahanya dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang ada di dalam kontrak yang telah disepakati sebelumnya.<sup>6</sup>

Kasmir menyebutkan bahwa “setelah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan dan investasi dana yang telah terkumpul dapat di salurkan kepada pihak yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman ataupun modal kerja”.<sup>7</sup> Pihak yang membutuhkan dana tersebut dapat disebut sebagai nasabah pembiayaan, yang mana dalam skema pembiayaan ini bank

---

<sup>5</sup>M.Sholahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta, Muhammad University Press, 2006), hlm.3.

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.03/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Deposito

<sup>7</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2009), hlm.91.

bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana), sedangkan nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) yang mana seluruh modal berasal dari bank yang bertindak sebagai *shahibul maal*.<sup>8</sup>

Wahbah Al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Atang Abd. Hakim berpendapat *mudharabah* adalah “pemilik harta menyerahkan harta kepada pihak lain untuk di perdagangkan, keuntungan yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan antara keduanya, sedangkan kerugian menjadi ditanggung oleh pemilik harta”<sup>9</sup>

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah, yang menerapkan akad *mudharabah* dalam produk penghimpunan dana yakni deposito adalah BRI Syariah KCP Cimahi. BRI Syariah KCP Cimahi merupakan salah satu Kantor Cabang Pembantu di kota Cimahi yang beralamat di Jl. Jendral Amir Machmud No.815 Padasuka Cimahi Tengah. Dalam perjalanannya deposito iB ini cukup di minati oleh masyarakat, Nasabah yang menginvestasikan dana diberi kebebasan untuk memilih jangka waktu, terdapat tiga pilihan jangka waktu yang disediakan oleh bank yakni 1, 3, 6 dan 12 bulan. Ketika nasabah mendepositkan uang di Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil dan artinya ketika simpanan atau investasi yang di depositkan di Bank Syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan ke sektor riil oleh Bank Syariah, dan kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama, jika keuntungan yang di dapat

---

<sup>8</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja,dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontenporer*, (Jakarta, Salemba Empat: 2009), hlm.123.

<sup>9</sup>Atang Abd.Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*,(Bandung: PT.Refika Aditama,2011), hlm.217.

besar maka bagi hasil yang didapatpun akan besar, dan jika keuntungan kecil maka bagi hasil yang di dapatpun akan kecil.<sup>10</sup>

Seperti yang di terangkan oleh fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000, mengenai landasan syar'i deposito *mudharabah* terdapat dalam QS.Al-Baqarah [2]: 198 dan 283 dan QS Al-Maidah [5]: 1 dikatakan secara syar'i, deposito itu ada dua macam deposito yang tidak dibenarkan syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga dan deposito yang di benarkan syariah, yaitu deposito yang berdasarkan *mudharabah* yakni prinsip bagi hasil. Dan dilihat dari segi waktu terbagi menjadi dua bagian yakni deposito yang berjangka biasa, yakni berakhirnya deposito pada waktu yang telah di perjanjikan di awal akad dan ada pula deposito yang berjangka otomatis (*outomatic over*), yaitu deposito yang pada saat jatuh tempo secara otomatis dapat di perpanjang pada saat jatuh tempo terjadi.<sup>11</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ  
الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat" (QS.Al-Baqarah [2]: 198)<sup>12</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu

<sup>10</sup> Siti Afifah, *Poduk Deposito Mudharabah dan Penerapannya Al-Muzaraah* No.2 Vol.1 (2013), hlm.141.

<sup>11</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Deposito

<sup>12</sup> Enang Sudrajat, dkk, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung, PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm.31.

mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS.Al-Baqarah [2]: 283)<sup>13</sup>

Peraturan Bank Indonesia No.07/46/PBI/2005 bagian 1 pasal 5 huruf (e) tertulis bahwasanya nasabah tidak diperkenankan untuk menarik dana yang telah di investasikan diluar kesepakatan yang telah ditetapkan di awal akad.<sup>14</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Denda (ta'zir) atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, pada poin ke 4 menyatakan " Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya", dan pada poin ke 5 menyebutkan "Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani".

Penarikan dana deposito yang dilakukan oleh nasabah BRI Syariah KCP Cimahi, dengan melanggar perjanjian yang telah disepakati di awal akad (sesudah waktu jatuh tempo) yang mana nasabah hanya akan menarik dana deposito pada saat waktu yang telah ditentukan. Nasabah melakukan penarikan dana deposito sebelum waktu jatuh tempo bertentangan dengan PBI No.7/46/PBI/2005 serta UU No.21 tahun 2008.

---

<sup>13</sup> Enang Sudrajat, dkk, *Alquran dan Terjemahnya.....*, hlm.49.

<sup>14</sup> Peraturan Bank Indonesia No.07/46/PBI/2005, *Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.*

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan di atas dapat di teliti lebih lanjut berkenaan dengan pelaksanaan pencairan dana deposito sebelum waktu jatuh tempo di Bank BRI Syariah KCP Cimahi yang di tuangkan dalam judul:

**“PELAKSANAAN DENDA INVESTASI DEPOSITO IB DENGAN MENGGUNAKAN AKAD *MUDHARABAH* DI BANK BRI SYARIAH KCP CIMAHI DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

### **B. Rumusan Masalah**

Pencairan dana deposito sebelum jatuh tempo di Bank BRI Syariah KCP Cimahi akan dikenai denda sebesar Rp.100.000,- yang mana besarnya denda tersebut sudah ditentukan sedari awal oleh pihak bank dan mengenai pengenaan denda ini tidak disebutkan di dalam kesepakatan awal akad, yang ada hanya tercatat jika nasabah menarik dana deposito sebelum waktu jatuh tempo maka bagi hasil yang seharusnya menjadi milik nasabah menjadi milik bank. Berapapun jumlah dana deposito yang dicairkan dendanya tetap sama Rp.100,000. Sedangkan secara teori menurut Fatwa No.17/DSN-MUI/2000 untuk ketentuan secara umum mengenai denda pada poin ke 5 yang menyebutkan sanksi dapat berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Deposito iB Dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* di Bank BRI Syariah KCP Cimahi?



2. Bagaimana Sistem Pencairan Dana Deposito iB Dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* Sebelum Jatuh Tempo di Bank BRI Syariah KCP Cimahi?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pencairan Dana Deposito iB Sebelum Jatuh Tempo di Bank BRI Syariah KCP Cimahi?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Deposito iB Dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* di Bank BRI Syariah KCP Cimahi
2. Untuk Menjelaskan Sistem Pencairan Dana Deposito iB Dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* Sebelum Jatuh Tempo di Bank BRI Syariah KCP Cimahi
3. Untuk Menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pencairan Dana Deposito iB Sebelum Jatuh Tempo di Bank BRI Syariah KCP Cimahi

### D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis harapan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis dan praktis

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui bagaimana Bank BRI Syariah KCP Cimahi melakukan proses pelaksanaan operasi pencairan deposito sebelum waktu jatuh tempo yang memberlakukan denda

(Penalty) kepada nasabahnya, dan juga untuk menjadi sumbangan teori terhadap terkait psikologi positif maupun psikologi sosial. Dll

## 2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini berguna sebagai suatu rekomendasi dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang akan melakukan akad dengan adanya pemberlakuan denda (Penalty) pada produk Deposito *Mudharabah* bagi nasabah yang mengambil dana depositonya sebelum waktu jatuh tempo, dan hasil penelitian ini pula diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kebijakan/keputusan untuk meningkatkan kualitas produknya.

## E. Studi Terdahulu

Skripsi yang sedang diteliti oleh penulis bukanlah studi yang baru, melainkan penulis juga menemukan beberapa skripsi tentang deposito *mudharabah* baik itu yang membahas mengenai Equivalen Ratenya, Dasar Hukumnya, juga mengenai Dendanya yang tidak di laksanakan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, maka dari itu penulis menggunakan studi terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.1

## Studi Terdahulu Skripsi dan Jurnal

NO	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yullyana Gusti Ayu Purnamawati, Prosedur pencairan dana deposito berdasarkan prinsip <i>mudharabah</i> pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal, volume 3 no.1, <a href="https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/1999">https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/1999</a>	Kesimpulannya menyatakan Dokumen yang digunakan dalam pencairan dana deposito adalah Bilyet Deposito, Formulir Permohonan Penempatan Deposito, Akad <i>Mudharabah</i> , Identitas Diri Deposan. Perhitungan bagi hasil yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng untuk nasabah sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu Nisbah Spesial Maksimum , untuk 1-3 bulan sebesar 53.90%.Semakin lama waktu penyimpanan dana deposan di Bank Syariah Mandiri maka semakin besar pula nisbah yang akan diterimanya.	Sama sama menggunakan akad <i>Mudharabah</i> dalam produk deposito.	Dalam skripsi penulis lebih membahas kepada pencairan dana deposito sebelum jatuh tempo.
2.	May Sri Achmadani, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penarikan Zakat Otomatis Pada Produk Deposito Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum, Skripsi S1 UIN SGD Bandung, 2018	Bahwa ketika penarikan zakat secara otomatis dalam produk deposito apakah nasabah bersedia dikenakan zakat sebesar 2,5% dari bagi hasil yang telah diterimanya, jika nasabah setuju maka pihak bank secara otomatis menarik zakat sebesar 2,5%. Analisis Hukum pelaksanaan penarikan zakat yang dilakukan secara otomatis belum	Sama sama menggunakan produk deposito <i>Mudharabah</i> yang lebih membahas kepada penarikan dana deposito.	Dalam skripsi penulis di dalam rumusan masalahnya lebih menekankan kepada penarikan dana deposito sebelum jatuh tempo.

		sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena tidak memperhatikan syarat haul dan nisab, jumbuh ulama menyebutkan membolehkan hal tersebut asalkan nisbahnya sempurna, maka dari itu bank wajib memperhatikan syarat syarat zakat sesuai al-qur'an dan sunah.		
3.	Nurizki, Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Produk Deposito Mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP. Jatinangor, skripsi S1 UIN Bandung, 2014	Kesimpulan dari skripsi ini bahwa deposito di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor merupakan investasi yang menggunakan akad mudharabah, dalam perhitungan bagi hasilnya menggunakan equivalent rate dimana perhitungannya tersebut hampir sama dengan perhitungan bunga di bank konvensional.	Sama sama membahas produk deposito <i>Mudharabah</i> .	Dalam skripsi penulis lebih membahas kepada pengambilan dana sebelum jatuh tempo dan pengenaan denda.
4.	Riqqi Abdul Rahman, Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Produk Deposito iB Masalah di Bank BJB Syariah Cabang Bandung, Skripsi S1 UIN SGD Bandung, 2014	Ketika shahibul maal mengambil dana investasi deposito sebelum jatuh tempo, maka shahibul maal dikenai denda yang tidak tercantum pada formulir kesepakatan awal akad. Ditinjau dalam fiqh muamalah bahwa pelaksanaan akad mudharabah pada produk deposito di Bank BJB Syariah Cabang Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan dengan konsep syariah	Sama sama membahas kepada pengambilan dana deposito sebelum jatuh tempo dan pengenaan denda	Skripsi penulis tidak hanya ditinjau dari fiqh muamalah tetapi SEBI, PBI, No.07/46/PBI/2005, Fatwa DSN-MUI No.3 Tahun 2000, UU No 21 tahun 2008
5.	Eka Widia Oktaviana,	Kesimpulan dari penelitian ini adalah nasabah yang mencairkan dana deposito	Sama-sama mengenai pencairan	Skripsi penulis lebih

	Pelaksanaan Investasi Deposito di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung, Skripsi S1 UIN SGD Bandung, 2017	sebelum jatuh tempo dikenakan denda penalty dan bagi hasil yang seharusnya menjadi milik nasabah menjadi milik bank ketentuan ini tidak ditulis di dalam perjanjian di awal akad tidak sesuai dengan fatwa DSN No.3/DSN-MUI/VI/2000 bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah nasabah tanpa persetujuan nasabah.	dana deposito sebelum jatuh tempo	menitik beratkan Masalah kepada pengenaan denda yang tidak di tuliskan di awal akad
--	--	---	-----------------------------------	---

## F. Kerangka Penelitian

Penghimpunan dana merupakan suatu hal yang sangat penting dari intermediari keuangan, yang bersumber dari pihak yang kelebihan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang surplus. Intermediari keuangan melakukan berbagai cara dengan mencoba menciptakan produk-produk keuangan yang dibutuhkan khususnya bagi seorang penabung muslim. Bank islam memobilisasi tabungan dari kelompok tabungan sesuai dengan aturan syariat islam terhadap unsur riba, risiko, likuiditas, jatuh tempo, keamanan, stabilitas dan semacamnya.<sup>15</sup>

Dalam perbankan syariah, deposito itu merupakan motif simpanan yang mana bank sebagai penerima deposito untuk penyimpanan. Hubungan antara bank dengan pihak yang menyimpan dana dilihat sebagai hubungan kemitraan yang

<sup>15</sup> Veithza Rivai, Sarwono Sudarto dkk, *Islamic Banking and Finance*, (Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta: 2012), hlm.196

mana dasar kemitraan itu depositor, investor, dan peminjam dapat mengambil bagian sebagaimana yang telah disepakati di awal perjanjian.<sup>16</sup>

*Mudharabah* secara teknis merupakan akad kerja sama untuk suatu usaha di antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama sebagai *shahibul mal* dan pihak kedua sebagai *mudharib*, yang mana keuntungan diantara dua belah pihak dibagi dengan adil sebagaimana yang telah di janjikan di awal akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.<sup>17</sup>

*Mudharabah* dengan prinsip bagi hasil di dalam menjalankan suatu usaha, jika terdapat kerugian yang tidak di duga sebelumnya maka kerugian yang di dapat itu di bebaskan kepada *shahibul mal* selama kerugian itu bukan di akibatkan oleh kelalaian yang di buat oleh *mudharib*, melainkan *mudharib* hanya menanggung kerugian atas upaya, tenaga, dan jerih payah yang dilakukan pada saat melakukan usaha. Tetapi jika kerugian dalam usaha itu di dasarkan kepada kelalaian yang di lakukan oleh *mudharib* maka secara otomatis *mudharib* harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul.<sup>18</sup>

Berdasarkan kewenangan yang di tetapkan, *mudharabah* di kategorikan menjadi dua bagian diantaranya *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqqayadah*, *mudharabah mutlaqah* merupakan suatu usaha kerja yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dimana *shahibul mal* memberikan kekuasaan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya baik itu mengenai jenis usaha yang

---

<sup>16</sup> Abdullah saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2013), hlm. 169

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2011), hlm. 141

<sup>18</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2008). hlm.225.

akan dilakukan, tempat yang akan dijadikan usaha, dan juga waktu pelaksanaan usaha. Sedangkan akad *mudharabah muqayyadah* merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh dua belah pihak dan pihak *shahibul mal* dapat mensyaratkan dan menentukan jenis usaha yang akan dilakukan, tempat usaha yang akan dijadikan usaha, dan waktu yg ditetapkan untuk melakukan usaha.<sup>19</sup>

Deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana bank BRI Syariah KCP Cimahi, deposito *mudharabah* atau dalam pengertian umum sering disebut sebagai tabungan berjangka yang mana nasabah hanya dapat menarik dananya sesuai waktu yang telah ditentukan di awal akad atau sesuai dengan waktu jatuh tempo. Deposito ini menggunakan sistem bagi hasil yang menekankan pada *profit sharing* yang dikelola oleh pihak bank sebagai *mudhariab*, dimana dana yang di investasikan di lembaga keuangan syariah ini dapat di salurkan kepada sektor ril dan hasil dari penyaluran dana yang disalurkan akan mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang didapat akan di bagi rata sesuai perjanjian di awal akad, besarnya bagi hasil yang di dapat tergantung kepada keuntungan yang diperoleh jika keuntungan yang diperoleh itu kecil maka bagi hasilpun akan kecil dan sebaliknya jika keuntungan besar maka bagi hasilpun akan besar, karena sistem bagi hasil yang di anut dalam perbankan syariah itu mengacu kepada keuntungan atau perolehan yang didapat jadi bagi hasil yang diperoleh di setiap bulan tidak tetap melainkan berubah-ubah sesuai dengan keuntungan yang didapat oleh bank syariah itu sendiri.

---

<sup>19</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia:2001), hlm.227.


Secara syar'i, di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.3/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito menegaskan bahwa deposito yang di benarkan oleh prinsip syariah adalah dengan menggunakan akad *mudharabah* berdasarkan prinsip bagi hasil, dan pada kenyataannya di Bank BRI Syariah KCP Cimahi pelaksanaan produk deposito menggunakan akad *mudharabah* dan telah sesuai dengan peraturan DSN/MUI. Akad *mudharabah* yang dipakai merupakan akad *mudharabah mutlaqah*, yang mana *shahibul mal* memberikan kekuasaan kepada *mudharib* untuk mengelola dananya baik itu mengenai jenis usaha, tempat usaha, dan waktu usaha. Dengan demikian pihak bank memberitahu mengenai akad yang dipakai kepada nasabah dengan jelas di awal akad guna mengantisipasi kesalah pahaman dan ketidak jelasan (*gharar*) seperti yang telah dijelaskan dalam prinsip-prinsip dasar perbankan syariah bahwa kegiatan operasional perbankan syariah harus terhindar dari unsur *gharar* atau ketidak jelasan. Karna memang islam melarang unsur *gharar* dalam kegiatan ekonomi.<sup>20</sup>

Selain fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum dari Deposito IB, deposito juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/2005 mengenai dasar hukum penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang menjalankan kegiatan usahanya menggunakan prinsip syariah. Juga diatur dalam peraturan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14/Dpbs mengenai prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana dan juga pelayanan jasa perbankan syariah.

---

<sup>20</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.3/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Deposito





**Gambar 1.1**  
**Skema Akad Mudharabah**

Dalam hukum perdata prestasi merupakan sesuatu yang wajib dan harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian ia dikatakan wanprestasi yang mana harus dikenai sanksi yang telah berlaku.

Wanprestasi ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu, seperti yang telah disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan, wanprestasi sering diterjemahkan ingkar janji atau cedera janji. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa, wanprestasi terjadi akibat tidak dilaksanakannya prestasi atau

kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu.<sup>21</sup>

Sementara itu R.Subekti sebagaimana yang dikutip oleh Neng Yani Nurhayani menyebutkan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam yakni:<sup>22</sup>

1. Tidak melakukan sesuatu yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan yang dijanjikan tapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sementara itu apabila meminta orang yang melanggar perjanjian itu dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi, kreditur dapat menuntut debitur yang telah melakukan wanprestasi dengan hal-hal sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi dari debitur.
2. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUHPerdato).
3. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918).
4. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.

---

<sup>21</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung, Pustaka setia, 2015), hlm, 235

<sup>22</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, .....hlm. 237.

<sup>23</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, .....hlm.238.

5. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur, ganti rugi kepada debitur, ganti rugi itu berupa pembayaran denda.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut, tidak terpenuhinya kewajiban tersebut ada dua kemungkinan alasannya, yaitu:<sup>24</sup>

1. Kesalahan debitur yang disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian.
2. Keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*).

Sebagaimana yang dijelaskan didalam Alqur'an dan Al-hadits sebagai berikut:

1. Firman Allah QS.Al-Nisa [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.”<sup>25</sup>

Melalui ayat di atas menegaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk lebih menjaga kepercayaan atau lebih amanah terhadap apa yang telah diamanatkan terhadap kita, dan taatilah akad atau perjanjian yang mana telah ditetapkan dan disepakati dengan sukarela diantara kamu.

<sup>24</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, ..... , hlm. 239.

<sup>25</sup> Enang Sudrajat, dkk, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung, PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm.83.

2. Firman Allah SWT Surah Al-Baqarah: 194

...فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“...Maka barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”<sup>26</sup>

3. Firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”<sup>27</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk kebaikan kedua belah pihak maka ketika bermuamalah seharusnya perjanjian ditulis karena tulisan itu dapat menjadi bukti yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa atau khilaf. Ketika perjanjian itu dituliskan maka sudah seharusnya kedua belah pihak mematuhi akad yang sudah ada dalam perjanjian.

4. Hadis

Berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmidzi dari dari Abu Hurairah, dan Ibnu Umar, Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Malik dari Abu Hurairah.

<sup>26</sup>Enang Sudrajat, dkk, *Alquran dan Terjemahnya*, .... hlm. 30.

<sup>27</sup> Enang Sudrajat, dkk, *Alquran dan Terjemahnya*, .... hlm.28

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Menunda-nunda (Pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman, maka jika seorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihiwalahkan) kepada pihak yang mampu terimalah (Mutafaq alaih)<sup>28</sup>

#### 5. Kaidah fiqih

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah* mengatakan dalam kaidah fiqh:<sup>29</sup>

وَضَاعِفِ الْعُزْمِ عَلَى مَنْ تَبَتَّتْ عَقُوبَةُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَقَطَتْ

“Bahwa semua orang yang berhak mendapatkan sanksi, kemudian sanksi itu gugur karena adanya hal yang mencegah dari diturunkannya sanksi tersebut, maka gugurlah sanksi tersebut, namun ia mendapatkan denda, dan jumlah dendanya dilipat gandakan.”

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Bisa saja terjadi pada saat akad sudah saling meridhai, sebab tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak.

Berkenaan dengan hal tersebut, islam telah memberikan landasan pedoman tentang kegiatan ekonomi yakni berupa prinsip-prinsip muamalah sebagai berikut.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Fatwa Dewan Syariah No.43/DSN-MUI/VIII/2004, *Tendang Ganti Rugi (Ta'widh)*.

<sup>29</sup> Abu Ya'la Kurnaedi, *Mandzumah Ushulil Fiqhi wa Qawa'idihi*, Bait ke 93.

<sup>30</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 113-114.

1. Asasa *tabadul manafi*: yakni setiap bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bagi setiap pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan, yakni menerapkan prinsip keadilan di dalam bidang muamalah yang mana harta itu tidaklah hanya dikuasai oleh segelintir orang akan tetapi harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya ataupun miskin.
3. Asas *antaradin*, yakni suka sama suka.
4. Asas *adamul gharar*, yakni dalam menjalankan kegiatan muamalah tidak boleh ada gharar, yang mana akan menghilangkan unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan.
5. Asas *al-birr wa al-taqwa*, yakni termasuk pada kategori suka sama suka, sepanjang bentuk muamalah dalam rangka saling tolong menolong.
6. Asas *musyarakah*, asas ini menghendaki bahwa setiap bermuamalah ini adalah musyarakah, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan.

#### **G. Langkah-langkah Penelitian**

Guna memperlancar dan mempermudah agar lebih sistematis diperlukan tahapan-tahapan yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian, adapun tahapan-tahapan yang akan di tempuh oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

##### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif, yakni melakukan metode seadanya yang menggambarkan

mekanisme deposito *mudharabah*, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pencairan deposito sebelum jatuh tempo dengan pengenaan denda (Penalty) dalam deposito *mudharabah* BRI Syariah KCP Cimahi. Penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data yang ada lalu dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan merupakan jenis data kualitatif, yakni data yang di sajikan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambaran, jenis data yang ada lalu dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas mengenai deposito di Bank BRI Syariah KCP Cimahi, yakni: Bagaimana mekanisme deposito iB dengan menggunakan akad *mudharabah* di Bank BRI Syariah KCP Cimahi, Bagaimana sistem pencairan dana deposito iB dengan menggunakan akad *mudharabah* sebelum jatuh tempo di Bank BRI Syariah KCP Cimahi, Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pencairan dana deposito iB sebelum jatuh tempo di Bank BRI Syariah KCP Cimahi?

## 3. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, adalah sumber data yang berhubungan dengan pengamatan dan wawancara yang dilakukan mengenai permasalahan yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini

adalah Bank BRI Syariah KCP Cimahi di Jl. Jendral.H.Amir Machmud No.815 Padasuka Cimahi Tengah, kota Cimahi Jawa Barat.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber primer, sumber data ini diperoleh dari dokumen juga buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang di teliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tergantung pada jenis data yang diperlakukan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari sumber primer, serta mengetahui gejala-gejala yang berhubungan dengan penelitian di Bank BRI Syariah KCP Cimahi Jl. Jendral H.Amir Machmud No.815 Padasuka Cimahi Tengah, kota Cimahi Jawa Barat.
- b. Wawancara, yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mendapatkan informasi lebih dalam, dengan cara bertanya secara langsung kepada staf atau karyawan Bank BRI Syariah KCP Cimahi yakni Ibu Neneng Sondari selaku *Funding Officer* dan Bapak Aris selaku *Branch Operation Supervisor*, juga kepada ibu Irma selaku *customer service* dan juga dilengkapi dengan data-data atau dokumen-dokumen seperti brosur dan data-data lain yang



mendukung kepada penelitian ini. Teknik seperti ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi mendalam.

- c. Studi Kepustakaan, yakni berguna sebagai pelengkap data-data primer yang bersumber dari Bank BRI Syariah KCP Cimahi untuk mencari data yang ada kaitannya dengan literatur penelitian ini, untuk memperoleh kerangka pemikiran dapat dilakukan dengan cara mengutip langsung atau menyimpulkan dari buku yang berkaitan dengan data atau dokumen yang mendukung masalah yang diteliti.

#### 5. Analisis data

Analisis data merupakan penguraian data yang terkumpul dengan melakukan pencarian hubungan antara data yang spesifik untuk merumuskan kesimpulan.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan:

- a. Memahami seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data.
- b. Mengklasifikasikan data sesuai kebutuhan penulis dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah.
- c. Menghubungkan teori dengan data yang telah terkumpul dalam kerangka pemikiran.

- d. Analisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian hubungkan data dengan teori secara deduktif dan induktif.
- e. Menarik kesimpulan.

